



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2018/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 21 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Bakambat RT 05/02 Desa Sei Lunuk
Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas

Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2018 No.

SP.Kap/21/IV/RES.1.8/2018/RESKRIM, kemudian dilanjutkan dengan penahanan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 9 April 2018, Nomor : SP.Han/21/IV/RES.1.8/2018/POLSEK, terhitung sejak tanggal 9 April 2018 s/d tanggal 28 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 April 2018, Nomor : 55/Rt-2/04/2018, terhitung sejak tanggal 29 April 2018 s/d tanggal 7 Juni 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 31 Mei 2018 Nomor PRINT-866/Q.2.12/Epp.2/05/2018, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 31 Mei 2018 Nomor 203/Pen.Pid.B/2018/PN Klk, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 7 Juni 2018, No. 203-b/Pen.Pid.B/2018/PN Klk, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan walaupun haknya tersebut telah ditawarkan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 158/Pen.Pid.B/2018/PN Klk tertanggal 31 Mei 2018 tentang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK**;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik tertanggal 31 Mei 2018, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK**;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-44/Epp.2/KPUAS/0518 tertanggal 17 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Bin Muhammad Sidik, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dilakukan Terdakwa Helmi Bin Muhammad Sidik bersama-sama Sdr. Herman Alias Unyil Alias Rahman (DPO) sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helmi Bin Muhammad Sidik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan rangka MH31LB002DK-097981;
 - 2 (dua) lembar plat besi nomor Pol. KH 2586 BA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha XeonDikembalikan kepada Saksi Hatriani Binti H. Syarkawi
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukum (*clementie*) tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-44/Epp.2/KPUAS/0518 tertanggal 31 Mei 2018 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 13.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di depan Toko Samping ponsel Roos Jalan Anggrek Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, **DENGAN SENGAJA MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU.** dilakukan terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** bersama-sama sdr. **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** bersama sdr. **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** mengambil 1 (satu) Buah Sepeda motor merk Yamaha XEON warna biru No. Pol KH 2565 BS tersebut dengan cara terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** bersama-sama sdr. **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** mengendarai sepeda motor dari arah Bank BNI Kuala Kapuas dengan posisi sdr. **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** sebagai pengendara dan terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** yang dibonceng;
- Selanjutnya sekitar jarak 5 meter sebelum sebuah toko samping Ponsel Roos Jalan Anggrek Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah sdr. **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** turun dan berjalan menuju sepeda motor merk Yamaha XEON warna biru No. Pol KH 2565 BS milik korban yang tidak terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** kenal, sementara saat itu terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** sambil menunggu duduk diatas sepeda motor Honda Beat milik sdr. **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** yang berjarak sekitar 5 meter sambil mengawasi keadaan sekitar sampai akhirnya sdr. **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK segera mengikuti sdr. **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** dari belakang kurang lebih berjarak 5-7 meter hingga tidak ada yang mengetahuinya, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** sesampainya di pinggir jalan Handil Bakambat;

- Karena terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk dimiliki sendiri lalu terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** berdua sdr. **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** bersepakat bahwa sepeda motor tersebut dibayarkan terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** kepada **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** pada saat itu baru membayar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang sisanya akan dibayarkan nanti dengan cara mencicilnya. Lalu pada hari itu juga sepeda motor tersebut terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** simpan di rumah terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** di Desa Bakambat, hingga Pada hari Minggu tanggal 8 April 2018, sekira jam 03.00 Wib terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** beserta sepeda motor tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Pada saat sepeda motor tersebut diambil tidak dalam keadaan terkunci stang dan untuk kunci kontak masih bergantung di sepeda motor sehingga terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** bersama-sama sdr. **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** dapat langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara langsung menghidupkan dan menjalankan sepeda motor tersebut untuk kemudian disembunyikan;
- Bahwa terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang yang telah terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** bersama-sama **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** ambil tersebut, dan pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** bersama-sama **HERMAN Als UNYIL Als RAHMAN (DPO)** lakukan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban **HATRIANI Binti H. SYARKAWI** mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Hatriani Binti Syarkawi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan barang Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan No. Pol KH 2565 BS yang hilang diambil Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di depan toko sembako sebelah ponsel Ross beralamat di Jalan Anggrek 1 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diambil Saksi berada di dalam toko sembako untuk membeli makanan ringan, dan pada saat itu sepeda motor tersebut keadaan tidak terkunci karena dipikir Saksi hanya sebentar saja lalu ditinggalkannya di parkir dengan kunci masih menempel di kontak sepeda motor;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan tersebut Saksi langsung panik dan bertanya kepada orang yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut tetapi tidak ada yang melihat siapa yang membawa sepeda motornya dan kemudian Saksi diantar oleh orang yang ada disana ke Polsek Selat untuk melaporkan kehilangan sepeda motor agar ditindaklanjuti. Kemudian ½ bulan setelah laporan ke Polsek Selat, Saksi diberitahu oleh Penyidik jika sepeda motornya sudah berhasil diketemukan dan yang mengambilnya adalah Terdakwa bersama 1 orang temannya yang masih dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa setelah ditangkapnya Terdakwa, awalnya Saksi tidak mengenali lagi sepeda motor miliknya tersebut karena ada perubahan fisik yang terjadi dengan sepeda motor tersebut diantaranya penggantian plat nomor, slebor depan, knalpot, batangan sepeda motor bagian belakang, lalu ada penambahan stiker di berbagai bodi sepeda motor yang jika sepiantas Saksi tidak mengenalinya dan Saksi baru memastikan itu adalah sepeda

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya setelah dicek nomor mesin dan kendaraan yang cocok dengan yang tertera di BPKB;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi tersebut yakni berwarna biru dengan Noka. MH31LB002DK-097981 dan No.Sin. 1LB-097970 An. Hatriani, slebor depan pecah dan ditambah dengan lakban warna hitam, di plat belakang ada stiker bendera merah putih, di box depan bagian dalam terdapat stiker kartun ukuran agak besar, knalpot ada lecet;
- Bahwa selain itu saat kejadian STNK sepeda motor tersebut yang berada di bawah jok sepeda motor beserta dengan SIMnya hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut yakni sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang yang hilang tersebut dan sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Suhardi Bin Barni**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan No. Pol KH 2565 BS milik Isteri Saksi yang diambil Terdakwa bersama 1 orang temannya yang masih DPO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di depan toko sembako sebelah ponsel Ross beralamat di Jalan Anggrek 1 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan baru mengetahui kejadiannya tersebut karena pada saat kejadian Saksi yang pada saat itu dalam perjalanan dinas luar ke Dadahup ditelpon isteri dan diberitahu jika sepeda motornya yang sebelumnya terparkir pada saat berbelanja di toko

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



sembako sebelah ponsel Ross telah hilang diambil orang, kemudian Saksi langsung berbalik arah ke Kapuas untuk pulang dan menyusul isterinya yang berada di Polsek Selat dan sampai disana Saksi ikut menemani isteri untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut guna ditindaklanjuti. Kemudian ½ bulan setelah laporan ke Polsek Selat, isteri Saksi diberitahu oleh Penyidik jika sepeda motornya sudah berhasil diketemukan dan yang mengambilnya adalah Terdakwa bersama 1 orang temannya yang masih dalam daftar pencarian orang;

- Bahwa setelah ditangkapnya Terdakwa, awalnya Saksi tidak mengenali lagi sepeda motor milik isterinya tersebut karena ada perubahan fisik yang terjadi dengan sepeda motor tersebut diantaranya penggantian plat nomor, slebor depan, knalpot, batangan sepeda motor bagian belakang, lalu ada penambahan stiker di berbagai bodi sepeda motor yang jika sepiantas Saksi tidak mengenalinya dan Saksi baru memastikan itu adalah sepeda motor isterinya setelah dicek nomor mesin dan kendaraan yang cocok dengan yang tertera di BPKB;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Isteri Saksi tersebut yakni berwarna biru dengan Noka. MH31LB002DK-097981 dan No.Sin. 1LB-097970 An. Hatriani, slebor depan pecah dan ditambah dengan lakban warna hitam, di plat belakang ada stiker bendera merah putih, di box depan bagian dalam terdapat stiker kartun ukuran agak besar, knalpot ada lecet;
 - Bahwa selain itu saat kejadian STNK sepeda motor tersebut yang berada di bawah jok sepeda motor beserta dengan SIM isterinya hilang;
 - Bahwa kerugian yang dialami Isteri Saksi akibat kejadian tersebut yakni sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang yang hilang tersebut dan sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi maupun isterinya untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini walaupun sudah diberi kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena sebelumnya bersama dengan Herman Alias Unyil Alias Rahman yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru No. Pol KH 2565 BS yang sebelumnya terparkir dengan keadaan kunci sepeda motornya masih menempel di kontak sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di depan toko sembako sebelah ponsel Ross beralamat di Jalan Anggrek 1 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor namun saat melihat sepeda motor tersebut yang kunci kontaknya masih menempel lalu Sdr. Herman (DPO) mengajak Terdakwa untuk mendekati sepeda motor tersebut dan spontanitas Sdr. Herman (DPO) langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni bermula pada awalnya Sdr. Herman (DPO) yang saat itu membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat miliknya mendekati sepeda motor yang akan diambil tersebut lalu berjarak sekitar 5 sampai dengan 7 meter saya disuruh menunggu di sepeda motor milik Sdr. Herman (DPO) lalu Sdr. Herman (DPO) berjalan menuju sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian langsung mengambilnya dan membawanya ke arah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke rumahnya di jalan Handil Bakambat dengan keadaan Terdakwa membawa sepeda motornya dan Sdr. Herman (DPO) membawa sepeda motor yang diambil tersebut. Kemudian 2 hari setelah kejadian Sdr. Herman (DPO) mendatangi Terdakwa lalu ingin meminjam uang sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sepeda motor yang diambil tersebut menjadi milik Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang dengan nominal tersebut lalu Terdakwa hanya memberikan uang kepada Sdr. Herman (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Herman (DPO) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saya sekitar ½ bulan memakai sepeda motor tersebut hingga Polisi menangkap Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni untuk dimiliki dan dijual jika ada yang membelinya kemudian uang dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) dibagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 6 bulan di Rutan Marabahan karena tersangkut perkara atas pengedaran obat jenis Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas sepeda motor milik tersebut dan tidak meminta izin serta sepengetahuan Saksi Hatriani ataupun Saksi Suhardi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah fisik sepeda motor yang diambil tersebut karena yang merubahnya adalah Sdr. Herman (DPO) dimana selain bodi sepeda motor, Sdr. Herman (DPO) juga merubah no Plat sepeda motor tersebut dan dia bilang jika Terdakwa aman jika memakai sepeda motor tersebut karena platnya seperti sudah disahkan oleh Satlantas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru No. Ka MH31LB002DK-097981 dan No. Sin 1LB-097970;
- 2 (dua) lembar besi plat nomor polisi KH 2586 BA;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Xeon;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di depan toko sembako sebelah ponsel Ross beralamat di Jalan Anggrek 1 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Sdr. Herman (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Hatriani berupa sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru No. Pol KH 2565 BS yang sebelumnya terparkir dengan keadaan kunci sepeda motornya masih menempel di kontak sepeda motor;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) melihat sepeda motor milik Saksi Hatriani yang kunci kontaknya masih menempel ditinggal oleh Saksi Hatriani berada di dalam toko sembako untuk membeli makanan ringan, lalu secara spontanitas Sdr. Herman (DPO) mengajak Terdakwa untuk mendekati sepeda motor tersebut. Kemudian Sdr. Herman (DPO) membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat miliknya mendekati sepeda motor yang akan diambil tersebut lalu berjarak sekitar 5 sampai dengan 7 meter Terdakwa disuruh menunggu di sepeda motor milik Sdr. Herman (DPO) lalu Sdr. Herman (DPO) berjalan menuju sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian langsung mengambilnya dan membawanya ke arah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke rumahnya di jalan Handil Bakambat dengan keadaan Terdakwa membawa sepeda motornya dan Sdr. Herman (DPO) membawa sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa 2 hari setelah kejadian Sdr. Herman (DPO) mendatangi Terdakwa lalu ingin meminjam uang sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sepeda motor yang diambil tersebut menjadi milik Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang dengan nominal tersebut lalu Terdakwa hanya memberikan uang kepada Sdr. Herman (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Herman (DPO) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saya sekitar ½ bulan memakai sepeda motor tersebut hingga Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni untuk dimiliki dan dijual jika ada yang membelinya kemudian uang dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) dibagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) yang mengambil barang tersebut, Saksi Hatriani menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hatriani maupun Saksi Suhardi tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut karena ada perubahan fisik yang terjadi dengan sepeda motor tersebut diantaranya penggantian plat nomor, slebor depan, knalpot, batangan sepeda motor bagian belakang, lalu ada penambahan stiker di berbagai bodi sepeda motor yang jika sepiantas Saksi Hatriani dan Saksi Suhardi tidak mengenalinya dan baru memastikan itu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor tersebut setelah dicek nomor mesin dan kendaraan yang cocok dengan yang tertera di BPKB;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut dan apakah Terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan **Unsur Barang Siapa** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di depan toko sembako sebelah ponsel Ross beralamat di Jalan Anggrek 1 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Sdr. Herman (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Hatriani berupa sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru No. Pol KH 2565 BS yang sebelumnya terparkir dengan keadaan kunci sepeda motornya masih menempel di kontak sepeda motor;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) melihat sepeda motor milik Saksi Hatriani yang kunci kontaknya masih menempel ditinggal oleh Saksi Hatriani berada di dalam toko sembako untuk membeli makanan ringan, lalu secara spontanitas Sdr. Herman (DPO) mengajak Terdakwa untuk mendekati sepeda motor tersebut. Kemudian Sdr. Herman (DPO) membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat miliknya mendekati sepeda motor yang akan diambil tersebut lalu berjarak sekitar 5 sampai dengan 7 meter Terdakwa disuruh menunggu di sepeda motor milik Sdr. Herman (DPO) lalu Sdr. Herman (DPO) berjalan menuju sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian langsung mengambilnya dan membawanya ke arah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke rumahnya di jalan Handil Bakambat dengan keadaan Terdakwa membawa sepeda motornya dan Sdr. Herman (DPO) membawa sepeda motor yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa 2 hari setelah kejadian Sdr. Herman (DPO) mendatangi Terdakwa lalu ingin meminjam uang sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sepeda motor yang diambil tersebut menjadi milik Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang dengan nominal tersebut lalu Terdakwa hanya memberikan uang kepada Sdr. Herman (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Herman (DPO) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saya sekitar ½ bulan memakai sepeda motor tersebut hingga Polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni untuk dimiliki dan dijual jika ada yang membelinya kemudian uang dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) dibagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) yang mengambil barang tersebut, Saksi Hatriani menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas ketika melihat Terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan cara sebagaimana dimaksud di atas telah memindahkan sepeda motor milik Saksi Hatriani yang sebelumnya terparkir di depan toko sembako sebelah ponsel Ross beralamat di Jalan Anggrek 1 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas hingga berada di tangan Terdakwa dengan cara sebagaimana fakta hukum di atas, sehingga hal ini terlihat jelas bahwa sepeda motor milik Saksi Hatriani yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, dimana sepeda motor milik Saksi Hatriani tersebut memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang milik, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya yakni pada unsur ad. 2 di atas diketahui jika Terdakwa telah mengambil sepeda motor yang merupakan milik Saksi Muhajir dengan cara Sdr. Herman (DPO) membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat miliknya mendekati sepeda motor yang akan diambil tersebut lalu berjarak sekitar 5 sampai dengan 7 meter Terdakwa disuruh menunggu di sepeda motor milik Sdr. Herman (DPO) lalu Sdr. Herman (DPO) berjalan menuju sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian langsung mengambilnya dan membawanya ke arah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke rumahnya di jalan Handil Bakambat dengan keadaan Terdakwa membawa sepeda motornya dan Sdr. Herman (DPO) membawa sepeda motor yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pula perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Herman (DPO) dengan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut yakni untuk dimiliki dan dijual jika ada yang membelinya kemudian uang dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) dibagi, kemudian 2 hari setelah kejadian Sdr. Herman (DPO) mendatangi Terdakwa lalu ingin meminjam uang sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sepeda motor yang diambil tersebut menjadi milik Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang dengan nominal tersebut lalu Terdakwa hanya memberikan uang kepada Sdr. Herman (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Herman (DPO) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saya sekitar ½ bulan memakai sepeda motor tersebut hingga Polisi menangkap Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terungkap fakta di persidangan jika Saksi Hatriani dan Suhardi tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut karena ada perubahan fisik yang terjadi dengan sepeda motor tersebut diantaranya penggantian plat nomor, slebor depan, knalpot, batangan sepeda motor bagian belakang, lalu ada penambahan stiker di berbagai bodi sepeda motor yang jika sepiantas Saksi Hatriani dan Saksi Suhardi tidak mengenalinya dan baru memastikan itu adalah sepeda motor tersebut setelah dicek nomor mesin dan kendaraan yang cocok dengan yang tertera di BPKB;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pemilik barang tersebut yakni Saksi Hatriani maupun suaminya yakni Saksi Suhardi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga perbuatan Terdakwa di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain dimana akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut, Saksi Hatriani menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, pemikiran untuk melakukan perbuatan tersebut, awalnya diprakarsai oleh Sdr. Herman (DPO) yang kemudian membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat miliknya mendekati sepeda motor yang akan diambil tersebut lalu berjarak sekitar 5 sampai dengan 7 meter Terdakwa disuruh menunggu di sepeda motor milik Sdr. Herman (DPO) lalu Sdr. Herman (DPO) berjalan menuju sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian langsung mengambilnya dan membawanya ke arah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke rumahnya di jalan Handil Bakambat dengan keadaan Terdakwa membawa sepeda motornya dan Sdr. Herman (DPO) membawa sepeda motor yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bersama Sdr. Herman (DPO) yang membagi tugas dan perannya menurut kemampuan maupun keterampilan fisik dari masing-masing dengan tujuan mempermudah mewujudkan perbuatan mereka serta memastikan perbuatan itu berjalan menurut kehendak Terdakwa bersama Sdr. Herman (DPO), telah mencerminkan adanya kerjasama (*Samenwerking*) diantara Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hatriani, jadi rangkaian-rangkaian perbuatan tersebut harus dipandang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan elemen unsur “dilakukan oleh dua orang ” **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Hatriani Binti Syarkawi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proposional, dan tidak berlebihan kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru No. Ka MH31LB002DK-097981 dan No. Sin 1LB-097970;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Xeon;

oleh karena barang bukti tersebut sudah diketahui kepemilikannya dan sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya karena bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni **Saksi Hatriani Binti Syarkawi**, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar besi plat nomor polisi KH 2586 BA karena digunakan Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) sebagai sarana kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI Bin MUHAMMAD SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru No. Ka MH31LB002DK-097981 dan No. Sin 1LB-097970;

- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Xeon;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hatrioni Binti Syarkawi;

- 2 (dua) lembar besi plat nomor polisi KH 2586 BA;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2018** oleh DAMENTA ALEXANDER, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH dan ISNANDAR SYAHPUTRA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AKHMAD RUSADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh TEDDY VALENTINO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.)

(DAMENTA ALEXANDER, SH.,M.Hum.)

(ISNANDAR SYAHPUTRA, SH.,MH.)

Panitera Pengganti,

(AKHMAD RUSADI, SH.)